

**KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP
PERJANJIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
Akbar Arifka Wahyu
50 2015379

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



Nama : Akbar Arifka Wahyu
NIM : 502015379
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH. ()

2. Eni Suarti, SH., M. H. ()

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ()

Anggota : 1. Eni Suarti, SH., M.H. ()

2. Burhanuddin, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Arifka Wahyu

NIM : 502015379

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP
PERJANJIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Akbar Arifka Wahyu

Motto dan Persembahan

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q: 5: 39)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Ayunda ku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

ABSTRAK

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh

Akbar Arifka Wahyu

Apakah yang menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat?. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha; melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan, tindakan pelaku usaha, penyalagunaan posisi, memberikan pertimbangan serta laporan berkala kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk di dalamnya rumusan ketentuan pasal 29 ayat (1) yang secara tidak langsung memberikan tugas kepada Komisi untuk memantau terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan, yang patut diduga akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Apakah yang menjadi wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha ?, Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha, yaitu : a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya; d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini; f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

Kata Kunci : komisi, pengawas, wewenang, pelaku, usaha, monopoli

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul **“KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ”**. yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Atika Ismail, SH., MH. . Selaku Pembimbing I Skripsi Penulis
5. Ibu Eni Suarti, SH., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi penulis
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak M. Soleh Idrus , SH., M.S. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis

Akbar Arifka Wahyu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional.	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Monopoli.....	10
B. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	13
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan.....	17
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	23

**BAB III KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TERHADAP PERJANJIAN MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

A. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha	26
---	----

B. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha	35
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini, memberikan alasan untuk meluangkan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dengan kehidupan social di luarnya.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu, karena peranannya sebagai salah satu yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini, maka usaha untuk mencapai optimum ekonomi, yaitu suatu titik di mana tidak lagi dapat dicapai peningkatan tanpa menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah diperoleh, membutuhkan suatu data yang akan meliputi bidang-bidang yang sangat luas lingkupnya.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan

demikian mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan perannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislative, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.¹

Peningkatan efisiensi secara terus menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi, karena itu sistem itu harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung ide-ide baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Guna menampung kebutuhan itu, maka lembaga-lembaga ekonomi itu memainkan perannya yang penting di dalam usaha penyesuaian kepada idea dan kondisi yang baru. Lembaga-lembaga lama yang tidak sesuai lagi bagi peningkatan efisiensi itu dan yang tidak segera dapat disingkirkan atau digantikan oleh yang baru, akan merupakan hambatan bagi perkembangan suatu sistem ekonomi.

Dalam hubungan ini hukum dapat membantu dengan menarik lembaga-lembaga yang tidak sesuai lagi itu serta menciptakan lembaga-lembaga baru yang dikehendaki. Seperti halnya apabila suatu bangsa itu

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2001, hlm. 144.

menghendaki terjadinya peralihan dari sistem ekonomi liberal ke arah sistem ekonomi berencana, maka untuk itu jelas diperlukan penciptaan suatu kerangka hukum serta lembaga-lembaga yang baru. Adalah jelas, bahwa di dalam usaha yang berencana itu, maka pembatasan-pembatasan merupakan sebagian dari langkah-langkahnya yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, maka kembali di sini hukum akan dapat memberikan sumbangannya dengan memberikan penormaan tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dan yang tidak boleh serta apa yang harus dilakukan.

Selama perkembangannya hampir setengah abad Hukum Perjanjian Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan badan legislative dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi.

Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam, tetapi bergantung juga pada sistem ekonomi yang berlaku di setiap Negara yang tidak selalu sama.

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuannya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan

dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa. Setelah terjadi revolusi industri di Eropah Barat pada abad ke 19, kebutuhan perjanjian baku makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan makin meningkat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke 20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis.

Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha produsen, pengusaha penyedia jasa yang menawarkan produksi atau jasa, mereka kepada masyarakat konsumen. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setuju perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha; atau
2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.

Singkatnya, jika konsumen membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan saja.²⁾

Dalam masyarakat kapitalis sudah lumrah jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat dengan menjual produk atau jasa yang dihasilkannya berdasarkan model-model perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang menguntungkan pihaknya. Syarat-syarat perjanjian yang mereka buat dan sodorkan kepada konsumen umumnya kurang mencerminkan

²⁾Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.3.

rasa keadilan karena konsumen tidak berhak menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengusaha.

Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di Negara-negara maju, melainkan juga di Negara-negara berkembang sebagai dasar penerapan prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, memperoleh keuntungan sebesar mungkin.³⁾

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dari konsumen biasa justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.

Perjanjian atau kontrak tersebut lazimnya dibuat secara tertulis oleh para pihak yang mengadakannya, bahkan tidak jarang hal tersebut dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut tentunya berguna bagi para pihak untuk saling

³⁾ *Ibid.*, hlm. 4.

meyakinkan atas perjanjian yang mereka buat, benar-benar dapat dilaksanakan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tertuang di dalam akta autentik tersebut.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jenis hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Penyelesaian sengketa dalam rangka terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha ?
2. Apakah sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan kepada penelusuran terhadap tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tentang Monopoli dan Persaingan Usaha, tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai :

1. Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha.
2. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha.

Serta guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Pengertian persaingan usaha tidak sehat sendiri menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

E. Metodologi Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data sekunder di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*), untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam kesimpulan.

F. Definisi Operasional

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Pasal 1 ayat (5) definisi pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Pengertian monopoli, pengertian persaingan usaha tidak sehat, alternatif penyelesaian sengketa perdagangan, komisi pengawas persaingan usaha

BAB III. : KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA.

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menjelaskan secara normatif atas data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk kemudian dianalisa.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ayudha D. Prayoga, et. al. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Insan Budi Maulana. *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 *Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.